

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

Sebagai acuan penelitian ini, digunakan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yaitu sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Hasil-hasil Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Deddy Dyas Cahyono, dkk (2016)	Pengaruh Komite Audit, kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan, Leverage, dan Profitabilitas Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak ( <i>Tax Avoidance</i> ) pada Perusahaan Perbankan yang Listing BEI Periode Tahun 2011-2013.	Kuantitatif	Variabel Dependen: Penghindaran Pajak. Variabel Independen: komite audit, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, ukuran perusahaan, leverage dan profitabilitas	Dari pengujian enam variabel independen, variabel dengan pengaruh signifikan pada penghindaran pajak adalah kepemilikan institusional, sedangkan kelima variabel yaitu komite audit, dewan komisaris independen, ukuran perusahaan, leverage dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
2	Yoli Oktafiani Sari (2016)	Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2014)	Kuantitatif	Variabel Dependen: Penghindaran Pajak. Variabel Independen: kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, komite audit, kualitas audit	Hasil penelitian menemukan bahwa kepemilikan institusional dan dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Kualitas audit secara statistik mempunyai hubungan dengan penghindaran pajak dan komite audit berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

3	Adriyanti Agustina Putri, dkk (2020)	Tata Kelola Perusahaan dan Penghindaran Pajak di Indonesia	Kuantitatif	Variabel Dependen: Penghindaran Pajak. Variabel Independen: kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, ukurandewan komisaris independen	Hasil penelitian diketahui bahwa kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.
4	Kosyi Hadi Prayogo (2015)	Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2012-2014	Kuantitatif	Variabel Dependen: Penghindaran Pajak. Variabel Independen: latar belakang keahlian akuntansi atau keuangan komite audit, kompensasi eksekutif, dewan komisaris independen, kepemilikan saham terbesar, kepemilikan saham publik, dan kepemilikan saham eksekutif,	Hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang keahlian akuntansi atau keuangan komite audit dan kepemilikan saham terbesar sesuai dengan hipotesis yang diajukan dimana berpengaruh positif secara signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan kompensasi eksekutif, dewan komisaris independen, kepemilikan saham publik, dan kepemilikan saham eksekutif, tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
5	Imam Wahyudi, dkk (2020)	Pengaruh Tata Kelola Perusahaan, Leverage, dan ROA terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Kuantitatif	Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i> Variabel Independen: komisaris independen, komite audit, leverage, dan ROA	Hasil penelitian membuktikan bahwa komite audit berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> , sedangkan komisaris independen, leverage, dan ROA tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i>
6	Anggi Syuhada, dkk (2019)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> dan Profitabilitas terhadap <i>Tax Avoidance</i> pada Sektor Pertambangan	Kuantitatif	Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i> Variabel Independen: kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, komite audit, profitabilitas	Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> sedangkan kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, dan komite audit tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> .

7	Sri Mulyani, dkk (2018)	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Kuantitatif	Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i> Variabel Independen: kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit, kualitas audit,	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional dan komite audit berpengaruh signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> , sedangkan komisaris independen dan kualitas audit tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> .
8	Ema Murtia Ningrum (2019)	<i>Tax Avoidance</i> ditinjau dari <i>Corporate Governance</i> pada Perusahaan Property dan Real Estate	Kuantitatif	Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i> Variabel Independen: kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit, kualitas audit	Hasil penelitian menunjukkan bahwa komisaris independen dan kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> , sedangkan kepemilikan institusional dan komite audit tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> .

Sumber: data diolah oleh peneliti tahun 2020

Yang menjadi persamaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah sama-sama menggunakan variabel dependen yaitu *Tax Avoidance* (penghindaran pajak). Sedangkan yang membedakan yaitu dari variabel independen, sektor perusahaan dan tahun penelitian yang akan menjadi sampel penelitian.

## 2.2 Tinjauan Teori

### 2.2.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan dalam perusahaan mengidentifikasi adanya pihak-pihak dalam perusahaan yang memiliki berbagai kepentingan untuk mencapai suatu tujuan dalam kegiatan perusahaan. Teori keagenan ini

muncul karena adanya hubungan antara prinsipal dan agen. Menurut Jensen & Meckling (1976) dalam jurnalnya yang berjudul *Theory of The firm: Managerial Behavior, Agency Cost, and Ownership Structure* mengungkapkan:

“..... We define an agency relationship as a contract under which one or more persons (the principal(s)) engage another person (the agent) to perform some service and their behalf which involves delegating some decision making authority to the agent. Jensen and Meckling, 1976:5)”.

Teori keagenan merupakan teori yang menjelaskan hubungan kontrak antara prinsipal dan agen. Pemilik perusahaan atau pemilik saham perusahaan merupakan prinsipal, sedangkan manajemen atau karyawan merupakan agen. Pemegang saham sebagai prinsipal diasumsikan bahwa mereka hanya tertarik kepada hasil keuangan yang bertambah atau investasi mereka di dalam perusahaan. Sedangkan para agen diasumsikan bahwa mereka menerima kepuasan berupa kompensasi keuangan yang diberikan dan syarat-syarat yang menyertai dalam hubungan tersebut.

Pemilik dan para agen harus mengeluarkan biaya yang disebut dengan biaya keagenan (*agency cost*), sebagai upaya untuk meyakinkan bahwa manajemen perusahaan atau agen berkerja dengan sungguh-sungguh untuk kepentingan pemilik.

“..... The principal can limit divergences from his interest by establishing appropriate incentives for the agent and by incurring monitoring cost designed to limit the aberrant activities of the agent. In addition, in some situations it will pay the agent to expend resources (bonding cost) to guarantee that he will not take certain actions which would harm the principal or to ensure that the ensure that the principal

*will be compensated if he does take such actions (Jensen and Meckling, 1976:5)''.*

Jensen & Meckling (1976) menjelaskan bahwa ada tiga jenis biaya agensi dalam jurnalnya yaitu:

1. *The monitoring expenditures by the principal*, yaitu biaya yang dikeluarkan oleh pemilik untuk mengawasi perilaku manajer dalam mengelola perusahaan. Contohnya adalah biaya untuk menyewa akuntan publik.
2. *The bonding expenditures by the agent*, yaitu biaya yang dikeluarkan oleh manajer untuk menjamin bahwa manajer tidak melakukan tindakan yang merugikan pemilik perusahaan. Contohnya adalah kewajiban dalam membayar hutang secara teratur, membayar beban secara patuh kepada pemerintah sebagai wajib pajak yang taat pajak.
3. *The residual loss*, yaitu biaya yang muncul karena adanya perbedaan keputusan antara pemegang saham dengan manajerial. Contohnya adalah pengeluaran tambahan untuk biaya produksi dan inovasi perusahaan.

Teori keagenan dalam penelitian ini menjelaskan bahwa adanya masalah yang timbul antara pemilik dan manajemen perusahaan. Terkait dengan *tax avoidance*, masalah keagenan dapat terjadi antara perusahaan dengan pemerintah. Masalah keagenan seperti asimetri informasi akan terjadi ketika pemerintah sebagai pemungut pajak menginginkan pemasukan negara dari pemungutan pajak yang tinggi, sementara itu

manajer perusahaan lebih fokus dalam pemenuhan kepentingan pribadi dengan melakukan berbagai cara untuk mendapatkan keuntungan yang optimal dengan mengefisiensikan beban yang dikeluarkan perusahaan, salah satunya adalah beban pajak. Dengan kata lain perusahaan akan berupaya untuk melakukan perencanaan pajak baik dengan cara *tax evasion* ataupun *tax avoidance* dengan tujuan agar pajak yang dibayarkan dapat seminimal mungkin dan dapat menghasilkan laba setelah pajak yang tinggi. Hal inilah yang menyebabkan timbulnya konflik kepentingan atau masalah keagenan (Putri, 2020).

Teori keagenan mengemukakan bahwa para manajer akan bertindak oportunistik dengan mementingkan kepentingan mereka sendiri dibandingkan kepentingan pemegang saham. Manajemen dalam melakukan *tax avoidance* untuk meningkatkan laba setelah pajak yang menyebabkan nilai perusahaan akan ikut meningkat. Disisi lainnya, prinsipal akan lebih menginginkan manajemen untuk lebih berhati-hati dalam menjalankan entitas dengan tidak melakukan tindakan penghindaran pajak yang akan berdampak pada reputasi perusahaan dan kelangsungan usaha. Berdasarkan teori keagenan, maka konsep dari *good corporate governance* menjadi upaya dalam mengatur, mengawasi dan mengatasi tindakan manajemen yang mengutamakan kepentingan pribadi mereka sehingga dapat terjadi keselarasan antara kepentingan pemegang saham dengan manajer (Ningrum, 2019).

Pengawasan yang efektif oleh pihak-pihak yang berkaitan dalam pengelolaan suatu perusahaan sangat dibutuhkan. Bagian terpenting adalah dewan komisaris. Dewan komisaris merupakan pusat ketahanan dan kesuksesan perusahaan karena dewan komisaris bertanggung jawab untuk mengawasi manajemen. Sedangkan manajemen bertanggung jawab untuk meningkatkan efisiensi, kinerja, dan daya saing perusahaan.

## 2.2.2 *Good Corporate Governance*

### 2.2.2.1 *Pengertian Good Corporate Governance*

*Good Corporate Governance* merupakan topik utama dalam beberapa tahun ini. Kemampuan suatu negara secara umum untuk menarik modal asing akan sangat tergantung pada sistem *Good Corporate Governance* yang mereka anut dan sampai mana manajemen perusahaan menghormati dan mematuhi hak-hak hukum para pemegang saham. Jika suatu negara tidak memiliki sistem *Good Corporate Governance* yang baik dan efektif maka para investor pun tidak akan bersedia menanamkan modalnya.

*Good Corporate Governance* merupakan sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan yang dapat dilihat dari mekanisme hubungan antara berbagai pihak yang mengurus perusahaan, maupun dari nilai-nilai yang terkandung dalam pengelolaan itu sendiri. Struktur *Good Corporate Governance* pada suatu korporasi dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti teori korporasi yang dianut, budaya, dan sistem hukum yang

berlaku pada suatu negara. Walaupun berbeda, tetapi dari semua istilah *Good Corporate Governance* memiliki makna yang sama (Salamah, 2018).

Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI, 2014), *Corporate Governance* adalah seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, kreditur, pemerintah, karyawan, serta pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain merupakan sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan.

Bank Dunia (*World Bank*) mendefinisikan bahwa *Good Corporate Governance* merupakan kumpulan hukum, peraturan dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi, yang akan mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan untuk berfungsi secara efisien guna menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan.

Menurut OECD (*Organization for economic cooperation and development*) mendefinisikan bahwa *Good Corporate Governance* sebagai sekumpulan hubungan antara pihak manajemen perusahaan, *board* dan pemegang saham serta pihak lain yang memiliki kepentingan dengan perusahaan. Seperangkat prinsip-prinsip dari *Good Corporate Governance* dikembangkan

oleh OECD agar bisa diterapkan secara fleksibel sesuai dengan keadaan, budaya, dan tradisi di negara masing-masing. Tujuan dari penerapan *Good Corporate Governance* menurut OECD adalah (Hidayana, 2017):

1. Memaksimalkan nilai-nilai perusahaan dengan cara meningkatkan penerapan prinsip-prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran dalam pelaksanaan kegiatan suatu perusahaan;
2. Terlaksananya tanggung jawab sosial perusahaan kepada para stakeholders;
3. Terlaksananya pengelolaan perusahaan secara profesional dan mandiri;
4. Meningkatkan iklim investasi nasional yang kondusif;
5. Terciptanya pengambilan keputusan oleh seluruh organ perusahaan yang didasarkan pada nilai moral yang tinggi serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan adanya penerapan *Good Corporate Governance* merupakan suatu hal yang menarik untuk masuknya modal asing ke dalam pasar modal suatu negara. Sehingga apabila suatu negara semakin baik dalam menerapkan prinsip-prinsip dari *Good Corporate Governance* maka akan menjadi indikasi adanya perlakuan yang baik terhadap pemodal (Salamah, 2018).

### 2.2.2.2 Prinsip *Good Corporate Governance*

Menurut Rezaee (2017), prinsip merupakan salah satu pilar utama dalam pengembangan *Good Corporate Governance*. Prinsip-prinsip dasar ini berperan sebagai pijakan bagi perusahaan dalam memilih dan menetapkan aktivitas-aktivitas yang harus dilakukan dalam penerapan *Good Corporate Governance*. Dengan berpegangan pada prinsip-prinsip yang baik maka berbagai aktivitas dapat bersinergi dalam menacapi tujuan *Good Corporate Governance*, yaitu memberikan nilai tambah bagi perusahaan sebagai suatu entitas ekonomi sekaligus sebagai entitas sosial.

Terdapat lima prinsip-prinsip dasar menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) dari *Good Corporate Governance* yaitu:

1. *Transparency* (Transparan), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan serta keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang materil dan relevan mengenai perusahaan. Transparansi dalam hal ini berhubungan dengan kualitas informasi yang disampaikan oleh perusahaan. Perusahaan dituntut untuk menyajikan informasi yang jelas, tepat waktu, serta dapat dibandingkan dengan indikator-indikator lain yang sama karena untuk memudahkan dalam menilai kinerja dan risiko yang dihadapi

perusahaan. Dalam praktik transparansi. Perusahaan diwajibkan untuk mengungkapkan transaksi-transaksi yang berhubungan dengan perusahaan, risiko-risiko yang dihadapi, serta rencana atau kebijakan apa yang akan dijalankan perusahaan. Prinsip transparansi ini diwujudkan antara lain dengan mengembangkan sistem akuntansi yang berbasis standar akuntansi dan *best practices* yang menjamin bahwa laporan keuangan dan pengungkapan yang berkualitas, mengembangkan teknologi informasi dan sistem informasi manajemen yang baik untuk menjamin pengukuran kinerja yang memadai dan proses pengambilan keputusan yang efektif.

2. *Accountability* (Akuntabilitas), yaitu kejelasan dari fungsi, struktur, pelaksanaan, sistem, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Akuntabilitas diperlukan sebagai salah satu solusi untuk mengatasi masalah keagenan yang timbul antara manajemen dengan pemegang saham, direksi, serta pengendaliannya. Prinsip ini diwujudkan dengan menyiapkan laporan keuangan pada waktu yang tepat dan cara yang tepat, mengembangkan komite audit untuk mendukung fungsi pengawasan oleh dewan komisaris, serta mengembangkan peran dari fungsi internal audit.

3. *Responsibility* (Pertanggungjawaban), yaitu kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip ini diwujudkan dengan adanya kesadaran bahwa tanggung jawab merupakan konsekuensi logis dari adanya wewenang, menyadari akan adanya tanggung jawab sosial, menghindari penyalahgunaan kekuasaan, menjadi professional, menjunjung etika, dan memelihara bisnis yang sehat.
4. *Independency* (Kemandirian), yaitu keadaan dimana perusahaan dikelola secara professional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.
5. *Fairness* (Kewajaran dan Kesetaraan), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak para stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewajaran ini mencakup adanya sistem hukum dan peraturan serta penegakannya yang jelas dan berlaku bagi semua pihak, untuk melindungi kepentingan

pemegang saham. Prinsip ini diwujudkan antara lain dengan membuat peraturan korporasi yang melindungi kepentingan minoritas, membuat pedoman perilaku perusahaan dan kebijakan yang melindungi korporasi (Hidayana, 2017).

#### 2.2.2.3 Manfaat *Good Corporate Governance*

Dengan melaksanakan *Good Corporate Governance*, menurut *Forum of Corporate Governance in Indonesia (FCGI)* ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh antara lain:

1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi perusahaan dan lebih meningkatkan pelayanan kepada para stakeholder.
2. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah dan tidak rigid karena adanya faktor kepercayaan yang pada akhirnya akan meningkatkan nilai perusahaan.
3. Mengembalikan kepercayaan dari para investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
4. Pemegang saham akan puas dengan kinerja perusahaan sehingga akan meningkatkan nilai shareholder dan deviden.

Menurut Zarkasyi (2008) dalam Hidayana (2017), ada lima manfaat yang akan diperoleh perusahaan jika menerapkan *Good Corporate Governance* yaitu:

1. *Good Corporate Governance* secara tidak langsung akan mendorong pemanfaatan sumber daya perusahaan ke arah yang lebih efektif dan efisien, sehingga akan turut membantu terciptanya pertumbuhan atau perkembangan ekonomi nasional.
2. *Good Corporate Governance* dapat membantu perusahaan dan perekonomian nasional, dalam hal ini menarik investor dengan nilai yang lebih rendah melalui perbaikan kepercayaan investor dan kreditur baik secara domestik maupun internasional.
3. *Good Corporate Governance* membantu pengelolaan perusahaan dalam memastikan atau menjamin bahwa perusahaan telah taat pada ketentuan, hukum, dan peraturan yang berlaku.
4. Membangun manajemen dan *corporate board* dalam pemantauan dan penggunaan aset perusahaan.
5. Mengurangi terjadinya korupsi.

#### 2.2.2.4 Mekanisme *Good Corporate Governance*

Mekanisme *Corporate Governance* merupakan suatu aturan, prosedur, dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan dengan pihak yang melakukan kontrol, serta pengawasan terhadap keputusan tersebut. Mekanisme *Corporate Governance* diarahkan untuk menjamin dan mengawasi

berjalannya sistem *governance* dalam suatu organisasi (Ningrum, 2019). Mekanisme *Good Corporate Governance* dalam penelitian ini adalah dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan komite audit.

#### 2.2.2.4.1 Dewan Komisaris Independen

Komisaris independen didefinisikan sebagai seorang yang tidak terafiliasi dalam segala hal yang berkaitan dengan pemegang saham terkendali (Winata, 2014). Komisaris independen juga tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direksi atau dewan komisaris, dan tidak menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan yang terkait.

Menurut Syuhada, dkk (2019) komisaris independen adalah anggota komisaris yang berasal dari luar emiten atau perusahaan publik, tidak mempunyai hubungan afiliasi dan tidak mempunyai hubungan usaha langsung maupun tidak langsung dengan emiten saham perusahaan publik.

Semakin tinggi prosentase dewan komisaris independen dalam suatu perusahaan, maka semakin banyak pula yang tidak ada kaitan langsung dengan pemegang saham pengendali, sehingga kebijakan *tax avoidance* akan semakin rendah.

Komisaris independen melakukan pengawasan yang sangat baik dengan mengarahkan perusahaan berdasarkan pada

aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dilakukan komisaris independen agar tidak terjadi asimetri informasi yang terjadi antara manajemen perusahaan dengan para *stakeholder*.

#### 2.2.2.4.2 Kepemilikan Institusional

Menurut Winata (2014), kepemilikan institusional memiliki arti yang penting dalam memonitor manajemen. Hal ini dikarenakan adanya kepemilikan institusional akan meningkatkan pengawasan yang lebih optimal karena dianggap mampu memonitor setiap keputusan yang diambil oleh para manajer. Dengan tingginya tingkat kepemilikan institusional, maka akan semakin besar tingkat pengawasan kepada manajer, dan akan mengurangi konflik kepentingan antara manajemen sehingga masalah keagenan menjadi berkurang, serta mengurangi peluang terjadinya penghindaran pajak.

Menurut Cahyono (2016), kepemilikan institusional merupakan proporsi pemegang saham yang dimiliki oleh pemilik institusional seperti perusahaan asuransi, perbankan, dan perusahaan investasi dan kepemilikan lain kecuali anak perusahaan dan institusi lain yang memiliki hubungan istimewa seperti perusahaan afiliasi dan perusahaan asosiasi.

#### 2.2.2.4.3 Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah saham perusahaan yang dimiliki oleh manajemen perusahaan. Kepemilikan manajemen terhadap saham perusahaan dipandang dapat menyelaraskan potensi perbedaan yang terjadi antara pemegang saham luar dengan manajemen, sehingga masalah keagenan diasumsikan akan hilang jika seorang manajer adalah seorang pemilik juga (Salamah, 2018).

Adanya kepemilikan manajerial biasanya akan menimbulkan masalah diantara pengelola dengan perusahaan yang mempunyai tujuan masing-masing. Salah satu masalah yang biasanya timbul karena adanya kepemilikan manajerial adalah masalah agensi, dimana antara pemilik saham dan perusahaan mempunyai fungsi dan tujuan yang berbeda-beda. Tujuan utama perusahaan dan pemilik saham adalah memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya.

Menurut Ruddian (2017), kepemilikan manajerial berhasil menjadi mekanisme untuk mengurangi masalah keagenan dari manajer dengan menyelaraskan antara kepentingan manajer dengan pemegang saham. Sehingga masalah keagenan dapat diasumsikan akan hilang apabila seorang manajer dianggap sebagai seorang pemilik.

#### 2.2.2.4.4 Komite Audit

Pada umumnya, komite audit berfungsi sebagai pengawas proses pembuatan laporan keuangan dan pengawasan internal, karena BEI mengharuskan semua emiten untuk membentuk dan memiliki komite audit yang diketuai oleh komisaris independen. Secara umum komite audit berfungsi sebagai pengawas kinerja manajemen perusahaan dan pembuatan laporan keuangan yang dihasilkan oleh manajemen perusahaan tersebut.

Berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit di dalam Bab 1 Pasal 1, menyatakan bahwa komite audit adalah sebuah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Komite audit bertugas membantu melakukan pemeriksaan atau penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam pengelolaan suatu perusahaan. Sedangkan Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar emiten atau perusahaan publik dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit di dalam Bab II perihal keanggotaan komite audit menyebutkan bahwa:

1. Anggota komite audit diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris
2. Komite audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari komisaris independen dan pihak dari luar emiten atau perusahaan publik.
3. Komite audit diketuai oleh komisaris independen.
4. Komisaris independen wajib memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014. Tentang Direksi, dan Dewan Komisaris emiten atau perusahaan publik.

Komite audit yang beranggotakan sedikit, cenderung dapat bertindak lebih efisien, namun juga memiliki kelemahan yaitu minimnya pengalaman anggota, sehingga anggota komite audit seharusnya memiliki pemahaman yang memadai tentang pembuatan laporan keuangan dan prinsip-prinsip pengawasan internal.

Fungsi komite audit terdiri dari (Adhelia, 2018):

1. Meningkatkan kualitas laporan.

2. Menciptakan iklim disiplin dan pengendalian yang dapat mengurangi kesempatan terjadinya penyimpangan dan pengelolaan dalam perusahaan.
3. Meningkatkan efektivitas fungsi audit internal maupun eksternal.
4. Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian dewan komisaris.

Otoritas Jasa Keuangan mengharuskan komite audit membentuk pedoman kerja dari komite audit. Menurut aturan dari Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 Pasal 10 mengenai tugas dan tanggung jawab komite audit sebagai berikut:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan emiten atau perusahaan publik kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan emiten atau perusahaan publik.
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan emiten atau perusahaan publik.
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikannya.

4. Memberikan rekomendasi kepada dewan komisaris mengenai penunjukan akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa.
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh direksi atas temuan auditor internal.
6. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh direksi, jika emiten atau perusahaan publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah dewan komisaris.
7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan emiten atau perusahaan publik.
8. Menelaah dan memberikan saran kepada dewan komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan emiten atau perusahaan publik.
9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi emiten atau perusahaan publik.

### 2.2.3 Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara.

Pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH. (Mardiasmo, 2016) merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

Pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan perundang-undangan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjukkan dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (Widyaningsih, 2011).

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur (Mardiasmo, 2016) yaitu:

1. Iuran rakyat kepada negara. Yang berhak memungut pajak hanyalah negara, dan iuran tersebut berupa uang dan bukan berupa barang.
2. Berdasarkan undang-undang, bahwa pajak dipungut berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari negara secara langsung yang dapat ditunjukkan.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yaitu pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

### 2.2.3.1 Fungsi Pajak

Pajak memiliki fungsi untuk menunjang tercapainya pembangunan dan kesejahteraan secara merata. Ada dua fungsi pajak menurut (Mardiasmo, 2016) yaitu:

1. Fungsi anggaran (*budgetair*), yaitu pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai berbagai pengeluaran.
2. Fungsi mengatur (*regulerend*), yaitu pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi.

Pajak sebagai fungsi anggaran dimana penerimaan pajak merupakan sumber utama bagi penerimaan negara karena memberikan kontribusi yang besar terhadap pembangunan, oleh karena itu sesuai dengan pengertian pajak bahwa pemungutan pajak dapat dipaksakan kepada seluruh wajib pajak yang sudah diatur oleh undang-undang. Sedangkan dalam fungsi mengatur, pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah.

### 2.2.3.2 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016) sistem pemungutan pajak dibagi menjadi tiga yaitu:

1. *Official Assesment System*, yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus)

untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

2. *Self Assessment System*, yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.
3. *Withholding System*, yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus maupun wajib pajak yang bersangkutan) untuk memotong, memungut dan menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

#### 2.2.3.3 Pajak Penghasilan

Undang-undang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak yang berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenakan pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam undang-undang PPh disebut wajib pajak. Wajib pajak dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

Menurut Widyaningsih (2011) Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, biasanya berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah dan lain sebagainya.

Subjek pajak dan wajib pajak

Menurut Mardiasmo (2016: 163), yang menjadi subjek pajak adalah:

1. Orang Pribadi.
2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
3. Badan, yaitu sekumpulan orang atau sekumpulan modal yang berdiri dan berpenghasilan di Indonesia lebih dari 183 hari.
4. Badan Usaha Tetap (BUT), yaitu sekumpulan orang atau sekumpulan modal yang berdiri dan berpenghasilan dengan mempunyai badan usaha tetap dan terdaftar di kementerian kehakiman dan HAM.

### Bukan Subjek Pajak Penghasilan

Menurut Mardiasmo (2016: 166), yang bukan termasuk subjek pajak adalah:

1. Kantor perwakilan negara asing.
2. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsultan atau pejabat lain dari negara asing, serta orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka.
3. Organisasi internasional.
4. Pejabat perwakilan organisasi internasional.

### Objek Pajak Penghasilan

Menurut Mardiasmo (2016), yang menjadi objek Pajak Penghasilan adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, antara lain:

1. Penggantian atau imbalan uang berkenaan dengan pekerjaan yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang.

2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan.
3. Laba usaha.
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta.
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya serta tambahan pengembalian pajak.
6. Bunga yang termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang serta premi asuransi.
7. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.

#### 2.2.3.4 Manajemen Pajak

Manajemen pajak adalah perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar, dan tepat waktu sehingga dapat menghindari pemborosan sumber daya (Suandy, 2014). Manajemen pajak adalah melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, dan pengawasan mengenai perpajakan yang tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi dalam artian peningkatan laba atau penghasilan.

Menurut Pohan (2014) manajemen pajak adalah upaya menyeluruh yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha melalui proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kewajiban dan hak perpajakannya agar hal-hal

yang berhubungan dari perpajakan dari orang pribadi, perusahaan atau organisasi tersebut dapat dikelola dengan baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat memberikan kontribusi yang maksimal bagi perusahaan dalam artian peningkatan laba atau penghasilan.

Secara umum tujuan pokok dilakukannya manajemen pajak yang baik menurut Pohan (2014) antara lain:

1. Meminimalisir beban pajak yang terutang, tindakan yang diambil dalam rangka perencanaan pajak tersebut berupa usaha-usaha mengefisiensikan beban pajak yang masih dalam ruang lingkup perpajakan dan tidak melanggar ketentuan dari peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Memaksimalkan laba setelah pajak.
3. Meminimalkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan jika terjadi pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh fiskus.
4. Memenuhi kewajiban perpajakan secara benar, efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, antara lain:
  - a. Mematuhi segala ketentuan administratif, sehingga akan terhindar dari pengenaan sanksi, baik sanksi administratif maupun sanksi pidana seperti bunga, denda, kenaikan, dan hukum kurungan maupun penjara.
  - b. Melaksanakan secara teratur segala ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang terkait dengan

pelaksanaan pemasaran, pembelian, dan fungsi keuangan seperti pemotongan serta pemungutan pajak.

Menurut Suandy (2014) dalam Hidayana (2017) motivasi dilakukannya manajemen pajak pada perusahaan bersumber dari tiga unsur perpajakan, yakni:

1. Kebijakan perpajakan, merupakan alternatif dari berbagai sasaran yang hendak dituju dalam sistem perpajakan. Penerapan dan perlakuan yang berbeda atas dasar peraturan dari pemerintah terhadap masing-masing kondisi wajib pajak, akan membuat wajib pajak termotivasi untuk melakukan manajemen pajak.
2. Undang-undang perpajakan yang dalam pelaksanaannya selalu diikuti oleh ketentuan-ketentuan lain seperti peraturan pemerintah, keputusan presiden, keputusan menteri keuangan, dan keputusan direktorat jenderal pajak. Hal ini dikarenakan memang tidak ada undang-undang yang mengatur setiap masalah secara sempurna. Tidak jarang pula ketentuan-ketentuan tersebut bertentangan dengan undang-undang itu sendiri, sehingga membuat celah bagi wajib pajak untuk menganalisis berbagai kesempatan tersebut dengan cermat untuk manajemen pajak yang baik.
3. Administrasi perpajakan. Di Indonesia masih sangat sulit dalam pelaksanaan administrasi perpajakan karena memang

wilayahnya yang luas dan jumlah penduduk yang banyak. Hal ini akan mendorong perusahaan untuk melakukan manajemen pajak dengan baik agar terhindar dari sanksi administrasi maupun sanksi pidana karena adanya perbedaan pendapat antara fiskus dan wajib pajak yang diakibatkan oleh luasnya peraturan perpajakan yang berlaku dan sistem informasi yang masih belum efektif.

#### 2.2.4 Penghindaran Pajak

Pajak merupakan kontribusi wajib bagi perorangan atau badan yang disetorkan kepada negara. Tetapi wajib pajak selalu menginginkan pembayaran pajak yang kecil. Perusahaan berkontribusi besar dalam pembayaran pajak mereka kepada pemerintah, tetapi sebagian besar perusahaan menganggap pajak sebagai beban yang dapat mengurangi laba perusahaan. Apabila keuntungan dari hasil operasional perusahaan besar, maka pajak yang dibayarkan oleh perusahaan akan besar pula. Oleh karena itu, sebagian perusahaan akan melakukan penghindaran pajak sebagai upaya agar dapat membayar pajak dengan seefisien mungkin baik yang bersifat legal maupun ilegal (Salamah, 2018).

Ada dua macam penghindaran pajak, yang pertama adalah penghindaran pajak yang dilakukan secara ilegal atau disebut penggelapan pajak (*tax evasion*), yaitu melakukan penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan perpajakan. Pelanggaran ini dilakukan dengan sengaja atau penggelapan

peraturan pajak yang berlaku untuk meminimalkan kewajiban perpajakannya. Yang kedua adalah penghindaran pajak yang dilakukan secara legal (*tax avoidance*). Dapat disimpulkan bahwa penghindaran pajak pada intinya adalah suatu cara untuk mengurangi beban pajak perusahaan dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan dari undang-undang perpajakan yang berlaku, sehingga cara tersebut tidak dapat dianggap ilegal. Sistem perpajakan yang ada di Indonesia adalah menganut sistem *self assessment system* yang mana kewajiban perpajakan mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan besaran pajak terutang dilakukan sendiri oleh wajib pajak. Hal ini dapat memberikan peluang yang cukup besar bagi wajib pajak yang dalam hal ini adalah perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak.

Menurut Mardiasmo (2016) *tax avoidance* merupakan usaha meringankan beban pajak dengan cara yang tidak melanggar undang-undang. Perusahaan biasanya menggunakan *tax avoidance* dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan hukum pajak dan tidak melanggar hukum perpajakan. *Tax avoidance* merupakan segala bentuk kegiatan yang memberikan efek terhadap kewajiban pajak, baik kegiatan diperbolehkan atau kegiatan khusus untuk mengurangi pajak.

Praktik penghindaran pajak didukung dengan berkembangnya teknologi informasi serta semakin terbukanya perekonomian suatu negara sehingga memberikan peluang bagi perusahaan untuk mengembangkan usahanya hingga ke luar negeri di tengah persaingan

perekonomian dunia yang semakin ketat. Perusahaan akan berusaha mendapatkan keuntungan yang besar dan berusaha melakukan efisiensi pajak.

Komite urusan fiskal dari *Organization for Economics Cooperation and Development* (OECD) menyebutkan ada tiga karakter dari penghindaran pajak, yaitu:

1. Adanya unsur artifisial dimana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat di dalamnya padahal tidak, dan hal ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.
2. Skema semacam ini sering memanfaatkan *loopholes* dari undang-undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan. Padahal hal tersebut bukan itu yang sebenarnya dimaksudkan oleh pembuat undang-undang.
3. Para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat wajib pajak menjaga rahasia tersebut dengan baik.

Dalam bukunya *Perencanaan Pajak*, Suandy (2014) memaparkan beberapa faktor yang memotivasi wajib pajak untuk melakukan penghematan pajak secara ilegal antara lain (Hidayana, 2017):

1. Jumlah pajak yang harus dibayar, apabila jumlah pajak yang dibayar semakin besar maka akan semakin besar pula kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran.

2. Biaya untuk menyuap fiskus, apabila biaya yang dikeluarkan semakin kecil maka akan semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran.
3. Besaran sanksi, apabila semakin ringan sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran, maka akan semakin besar kecenderungan untuk melakukan pelanggaran.
4. Kemungkinan untuk terdeteksi, apabila semakin kecil kemungkinan suatu pelanggaran untuk terdeteksi, maka akan semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran.

Dalam penelitian ini, penghindaran pajak diukur dengan menggunakan *Cash Effective Tax Rate* (CETR), yaitu jumlah Pajak Penghasilan (PPh) yang dibayarkan dibagi dengan laba akuntansi sebelum Pajak Penghasilan (PPh). Nilai CETR yang besar menunjukkan bahwa rendahnya penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Sebaliknya nilai CETR yang rendah menunjukkan bahwa perusahaan melakukan aktivitas penghindaran pajak yang besar. Sebagian besar pengukuran penghindaran pajak berdasarkan pada data laporan keuangan karena data pada SPT tidak dipublikasikan kepada masyarakat. Dalam menghitung CETR, jumlah pajak yang dibayar diambil dari angka pembayaran pajak dalam laporan arus kas, sedangkan angka laba sebelum pajak diambil dari laporan rugi laba.

## 2.3 Pengaruh Antar Variabel

### 2.3.1 Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap *Tax Avoidance* (Penghindaran Pajak).

Dewan komisaris independen adalah seorang yang tidak terafiliasi dalam segala hal dalam pemegang saham pengendali. Dia tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direksi atau dewan komisaris, serta tidak menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan yang terkait.

Menurut peraturan otoritas jasa keuangan (POJK) No 22/POJK.04/2014 Pasal 20 ayat (3) menyatakan bahwa sebuah perusahaan minimal harus memiliki 30% dewan komisaris independen dari seluruh anggota dewan komisaris agar pengawasan dapat dilakukan sedemikian rupa. Semakin tinggi proporsi dewan komisaris independen maka semakin banyak juga suatu perusahaan memiliki dewan komisaris independen. Oleh karena itu, independensi juga akan semakin tinggi karena semakin banyak yang tidak berkaitan dengan secara langsung dengan pemegang saham pengendali. Hal ini dapat membuat kebijakan *tax avoidance* dapat semakin rendah dan begitu pula sebaliknya, jika semakin rendah proporsi dewan komisaris independen yang berarti semakin sedikit sebuah perusahaan memiliki dewan komisaris independen. Oleh karena itu, independensi juga rendah, sehingga kebijakan *tax avoidance* akan semakin tinggi.

Teori tersebut didukung oleh penelitian dari Wijayani (2016) yang menghasilkan penelitian bahwa dewan komisaris independen

berpengaruh negatif secara signifikan terhadap penghindaran Pajak. Dan menurut Wibawa (2016) bahwa dewan komisaris independen berpengaruh secara signifikan terhadap penghindarn pajak.

### 2.3.2 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance* (Penghindaran Pajak).

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, perusahaan investasi, bank dan kepemilikan institusi (Sari, 2016). Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen karena dengan adanya kepemilikan institusional akan meningkatkan pengawasan yang lebih optimal karena dianggap mampu memonitor setiap keputusan-keputusan yang diambil oleh manajer secara efektif. Dengan tingginya tingkat kepemilikan institusional, maka semakin besar tingkat pengawasan ke manajer dan dapat mengurangi konflik kepentingan antara manajemen sehingga masalah keagenan menjadi berkurang serta mengurangi terjadinya penghindaran pajak.

Teori tersebut didukung dengan hasil penelitian oleh Prayogo (2015) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Menurut Cahyono (2016) dan Wijayani (2016) dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan pada penghindaran pajak.

### 2.3.3 Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap *Tax Avoidance* (Penghindaran Pajak).

Kepemilikan manajerial adalah proporsi pemegang saham oleh pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan, dalam hal ini adalah direksi dan komisaris. Adanya kepemilikan manajerial biasanya menimbulkan masalah diantara pengelola dengan perusahaan yang mempunyai tujuan masing-masing. Salah satu masalah yang biasanya timbul adalah masalah keagenan, dimana antara pemilik saham dan perusahaan mempunyai fungsi dan tujuan yang berbeda. Mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya merupakan tujuan utama perusahaan dan pemilik saham.

Manajemen akan lebih berhati-hati dalam mengambil suatu keputusan karena akan berdampak langsung terhadap dirinya selaku pemegang saham. Semakin besar kepemilikan manajerial dalam suatu perusahaan, maka manajemen akan lebih giat untuk meningkatkan kinerja dan kepatuhannya termasuk dalam menghindari aktivitas *tax avoidance*. Dengan meningkatkan kepemilikan manajerial dapat digunakan sebagai salah satu cara dalam menghadapi masalah agensi dalam perusahaan (Nindy, 2016).

Teori ini didukung dengan penelitian dari Salamah (2018) yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Menurut Putri (2020) hasil penelitiannya

menyatakan bahwa kepemilikan manajerial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak.

#### 2.3.4 Pengaruh Komite Audit terhadap *Tax Avoidance* (Penghindaran Pajak).

Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris perusahaan yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris. Komite Audit berperan melakukan pengawasan dan membantu dewan komisaris. Dewan komisaris akan mengawasi manajemen agar menghasilkan informasi yang berkualitas dan dapat melakukan pengendalian untuk meminimalkan terjadinya konflik dalam perusahaan. Salah satu konflik adalah penghindaran pajak, sehingga keberadaan komite audit akan mengurangi tindakan dari *Tax Avoidance* (penghindaran pajak). Bursa Efek Indonesia mengharuskan membentuk dan memiliki komite audit yang diketuai oleh komisaris independen. Keberadaan komite audit diharapkan akan meningkatkan kualitas pengawasan internal yang pada akhirnya ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada para pemegang saham serta pemangku kepentingan lainnya.

Semakin banyak jumlah komite audit maka kebijakan *tax avoidance* akan semakin rendah, tetapi jika jumlah komite audit semakin sedikit maka kebijakan *tax avoidance* juga akan semakin tinggi.


Teori ini didukung oleh hasil penelitian dari Wahyudi (2020), dan Mulyani, dkk (2018), yang membuktikan bahwa komite audit berpengaruh secara signifikan terhadap praktik *Tax Avoidance*.

## 2.4 Kerangka Konseptual

Untuk melihat bagaimana pengaruh variabel independen yang mempengaruhi variabel dependen, maka disusunlah sebuah kerangka konseptual yang dapat menjelaskan mengenai *Good Corporate Governance* yang mempengaruhi *Tax Avoidance* (Penghindaran Pajak) perusahaan.

Gambar 2.1.

Skema pemikiran



## 2.5 Hipotesis Penelitian

Hipotesis berisi rumusan secara singkat, lugas, dan jelas yang dinyatakan dalam sebuah kalimat pernyataan. Dikatakan demikian, agar hipotesis dapat diuji atau dijawab sesuai dengan teknik analisis-analisis yang telah ditentukan. Kebenaran hipotesis masih akan diuji lebih lanjut melalui analisis-analisis data yang relevan dengan masalah yang terjadi. Pengujian hipotesis bertujuan untuk mengetahui pengaruh dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan komite audit terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan rumusan masalah, penelitian-penelitian terdahulu, landasan teori,

dan kerangka konseptual yang dipaparkan sebelumnya maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H1 : Dewan Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance* (penghindaran pajak).
- H2 : Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance* (penghindaran pajak).
- H3 : Kepemilikan Manajerial berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance* (penghindaran pajak).
- H4 : Komite Audit berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance* (penghindaran pajak).
- H5 : Good Corporate Governance (Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Komite Audit) berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* (penghindaran pajak).